



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
KECAMATAN BASSE SANGTEMPE  
DESA LEDAN**

Alamat : Desa Ledan Dusun Ledan Kode Pos 91992

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LEDAN  
NOMOR : 018/SK/II/2026**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL LURAH SIAGA  
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA LEDAN KECAMATAN BASSE SANGTEMPE  
KABUPATEN LUWU**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ledan

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan TuberKulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Desa Ledan  
KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
  2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
  3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
  4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
  5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
  6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
  7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
  8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
  9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
  10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
  11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Ledan  
Pada Tanggal : 02 Februari 2026  
Kepala Desa Ledan



**NUR OKTAVIAN, S.Pd, M.Pd**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Basse Sangtempe
3. Kepala UPT. Puskesmas Basse Sangtempe
4. Masing-masing bersangkutan tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Ledan  
Nomor : 018/SK/II/2026  
Tentang : PembentukanPengurus/Pokja Model  
PengembanganLurahSiagaAktifTuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Basse Sangtempe  
2. Kapolsek Basse Sangtempe  
3. Danramil Basse Sangtempe  
4. Kepala Puskesmas Basse Sangtempe

Ketua : Nur Oktavian, S.Pd, M.Pd  
Wakil Ketua : Pabiangan Rante Tondok

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - Sanda Rustika Sari
  - Asma
  - Darmawati Daira
  - Marniati
  - Tiku Bala
  - Nia Harniati
  - Sabia
  - Mangin
  - Parerante
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - Susanto
  - Tandijaja
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - Sayana, SKM
  - Nurkayda Rante Tondok, Amd. Keb
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - Surlanti
  - Riska Barri
  - Srimulyani

Ditetapkan Di : Ledan  
Pada Tanggal : 02 Februari 2026

Kepala Desa Ledan

